

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem kredit yang diterapkan pada koperasi nailaka terdapat dua jenis kredit yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

Sistem kredit konsumtif mempunyai jenis kredit yaitu kepemilikan kendaraan, kepemilikan barang elektronik dan furniture, biaya pendidikan anak, pernikahan, renovasi rumah, perayaan hari besar, dan Sistem kredit produktif mempunyai jenis produk yaitu untuk memenuhi kebutuhan produksi untuk peningkatan usaha seperti kredit modal kerja dan kredit investasi. Kemudian proses pengajuan kredit konsumtif maupun kredit produktif hampir relatif sama, yang membedakannya yaitu akhir dan persyaratan anggunan, selain itu kredit yang paling diminati ialah kredit konsumtif.

2. Sistem kredit pada koperasi nailaka dalam perspektif keuangan syariah.

Pada koperasi nailaka dilihat dari perspektif keuangan syariah terdapat dua jenis kredit konsumtif yaitu kredit kepemilikan kendaraan dan kepemilikan barang (elektronik dan furniture), yang dapat dikatakan menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik dan akad murabahah, karena dilihat dari skema, proses, pengenalan produk, sampai pada perjanjian dan diakhiri dengan kepemilikan barang sudah memenuhi rukun dan syarat.

Kredit konsumtif tidak menyalahi aturan agama sehingga dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, dan di akhiri dengan kepemilikan barang. Karena barang yang di inginkan oleh nasabah, dimiliki koperasi kemudian dijual secara angsuran kepada nasabah. Sedangkan kredit produktif masih menyalahi aturan agama karena di akhiri dengan uang tunai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak yaitu :

1. Diharapkan agar koperasi serba usaha nailaka untuk menerapkan akad-akad syariah pada semua jenis pembiayaan, yaitu akad wakalah, mudharabah dan musyarakah agar kedepannya koperasi nailaka bisa menjadi koperasi yang berbasis syariah. Kegiatan koperasi serba usaha nailaka yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggotanya dalam upaya memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. Koperasi hendaknya melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan anggota melalui pelaksanaan praktek pengetahuan terkait dengan akad-akad syariah
2. Peneliti dibatasi pada pembahasan sistem kredit pada koperasi, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperdalam penelitian terkait dengan akad-akad syariah, dan peneliti selanjutnya melakukan kajian yang sama agar dapat mengembangkan penelitian dan fokus dengan tujuan yang ingin diteliti serta meningkatkan ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh.